

**PEMUSNAHAN EMBRIO SISA
DALAM INSEMINASI BUATAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NGAFINI

02361545

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag, S.H., M.Hum

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

NOTA DINAS

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Ngafini

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta.

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ngafini

NIM : 02361545

Judul : "Pemusnahan Embrio Sisa Dalam Inseminasi Buatan Menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif".

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 Shafar 1427 H
6 Maret 2006 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP : 150266740

NOTA DINAS

Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Ngafini

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta.

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ngafini

NIM : 02361545

Judul : "Pemusnahan Embrio Sisa Dalam Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif".


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 Shafar 1427 H
6 Maret 2006 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S. Ag, S.H., M.Hum.
NIP : 150291025

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul
PEMUSNAHAN EMBRIO SISA DALAM INSEMINASI BUATAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Yang Disusun Oleh:

NGAFINI
NIM: 02361545

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1427 H/4 April 2006 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awwal 1427 H
11 April 2006 M


DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Wawan Gunawan, H., S.Ag., M.Ag
NIP: 150 282 520


Wawan Gunawan H., S.Ag., M.Ag
NIP: 150 282 520

Pembimbing I


Pembimbing II



Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740


Muyassarotus, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP: 150 291 023

Penguji I

Penguji II


Drs. Khalid Zulfa, M. Si
NIP: 150 266 740


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP: 150 300 640

ABSTRAK

Simpan-beku embrio bagi embrio sisa yang tidak ditanamkan kembali dalam rahim sampai beberapa tahun tanpa mengurangi kualitas embrio itu sendiri, merupakan hasil dari kemajuan teknologi dalam program inseminasi buatan. Embrio dalam program ini hanya digunakan untuk kepentingan pemiliknya. Jika kemudian embrio sisa tersebut tidak dibutuhkan lagi, maka tindakan pemusnahan embrio menjadi salah satu solusi. Pemusnahan embrio sisa menjadi salah satu masalah hukum yang muncul dari beberapa masalah yang ditimbulkan dari adanya inseminasi buatan atau *IVF (In Vitro Fertilization)*.

Pemusnahan embrio sisa ada yang menganggap sebagai suatu pembunuhan, dengan anggapan bahwa umur embrio itu sama saja dengan umur 9 bulan. Namun pemusnahan bukan termasuk dalam tindak pidana aborsi. Ketentuan hukum asal yang melarang adanya pemusnahan karena keadaan embrio yang masih berupa konsepsi dan masih berada di luar rahim, akan menimbulkan suatu masalah jika dihadapkan pada realita yang ada di masyarakat, seperti adanya indikasi medis, adanya komersialisasi embrio dengan adanya Bank Sperma dan Bank Embrio, dan atau digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung-jawab.

Untuk itu metode yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan di atas adalah bersifat *kualitatif* dengan kerangka berfikir *induktif deduktif*, serta dengan *komparatif*. Metode induktif digunakan untuk menganalisis permasalahan pemusnahan embrio, metode deduktif untuk melihat pada nash-nash ataupun syari'at yang melarang ataupun membolehkan pemusnahan. Kemudian dikomparasikan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya sehingga diperoleh hasilnya.

Berdasarkan permasalahan dan metode analisis yang penulis gunakan, hukum Islam melihat hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh, bahwa suatu keadaan menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, serta dengan memperhatikan keterangan dalam surat al-Mu'minun (23): 12-14, dan surat as-Sajdah (32): 7-9 sehingga hukumnya diperbolehkan. Sementara hukum positif yaitu dengan Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan melihat adanya indikasi medis, disamping pertimbangan di atas, bahwa dengan adanya indikasi medis maka hukumnya menjadi boleh, seperti diatur dalam Pasal 15 karena tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemusnahan embrio sisa. Sehingga hukum pemusnahan embrio sisa menurut hukum Islam tersebut menjadi diperbolehkan. Sementara dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemusnahan embrio sisa.

MOTTO

“Berkirlah dan berkaryalah sebelum datang penyesalan. Jangan terpesona oleh gemerlap dunia. Sebab sehat di dunia akan bisa sakit, wajah barunya akan layu, kesenangannya akan sirna dan masa mudanya akan menua.”
(Fudhail bin Iyadh)

“Para wali Allah jika Menempuh perjalanan sulit, mereka justru optimis, sedangkan jika mereka melewati perjalanan yang mudah mereka malah khawatir.”
(Wahb bin Munabbih)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه وستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل
وسلم وبارك على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان
إلى يوم القيامة.

Segala puji dan syukur hanya milik Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala ni'matnya kepada kita semua. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat beliau sekalian. Semoga kita termasuk pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian diantara karamia yang terlimpah itu adalah selesainya skripsi kami yang berjudul: **"Pemusnahan Embrio Sisa Dalam Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"**.

Proses penyusunan skripsi ini akhirnya dapat selesai dengan baik berkat bimbingan, arahan dan dorongan berbagai pihak. Tanpa bantuan dan kehadiran mereka, maka usaha ini tidak akan optimal. Oleh karena itu, melalui pengantar ini, izinkanlah kami menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. H. Malik Madany MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.
2. Agus Najib S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. Khalid Zulfa, M.Si, selaku Pembimbing I dan Muyassarotussholichah, S.Ag, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada kami demi terselesainya skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah dengan tulus dan tak henti-hentinya memberikan cinta dan do'a, kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini.
5. Kedua adikku yang tercinta, serta Kakak dan Adik di KKN yang selalu memberi semangat perjuangan untuk cepat menyelesaikan kuliah.
6. Teman-teman kost di wisma Qonita dan Laa tahzan, terima kasih atas semuanya. Cepat selesaikan kuliahnya.
7. Teman-teman seperjuangan di kampus putih, teman-teman KKN se-Kaligintung, Temon, Kulon Progo angkatan ke-55, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk cepat selesai kuliah.
8. Semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga segala amal kebaikan mereka diterima di sisi Allah Swt, Amin. Selanjutnya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jualah kami berserah diri.

Yogyakarta, 18 Februari 2006


Ngafini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EMBRIO	
A. Embrio atau Janin	
1. Pengertian Embrio atau Janin Menurut Islam	22
2. Batasan-batasan Embrio atau Janin Menurut Islam	24

B. Embrio atau Janin	
1. Pengertian Embrio atau Janin Menurut Medis atau Kedokteran	28
2. Batasan Embrio atau Janin Menurut Medis atau Kedokteran	30
C. Pembunuhan dan Pemusnahan	
1. Pengertian Pembunuhan	34
2. Indikasi Pembunuhan	36
3. Pengertian Pemusnahan	37

BAB III PEMUSNAHAN EMBRIO SISA DALAM

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pemusnahan Embrio Sisa dalam Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam	
1. Pendapat Para Fuqaha Terhadap Pemusnahan Embrio	38
2. Akibat Hukumnya	42
B. Pemusnahan Embrio Sisa dalam Inseminasi Buatan Menurut Hukum Positif	43
C. Pandangan dan Indikasi Medis	46

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN MENGENAI PEMUSNAHAN
EMBRIO SISA DALAM INSEMINASI BUATAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

- A. Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif53
B. Persamaan dan Perbedaannya59

BAB V PENUTUP

- A. Penutup62
B. Saran63

DAFTAR PUSTAKA66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS, DAN TEKS

ARAB LAINNYA i

LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMAv

LAMPIRAN III CURICULUM VITAE vi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah pedoman transliterasi yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 / 1987 dan 0534 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut ditetapkan sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal'	d	de
ذ	Zal'	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
صین	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddad ditulis rangkap contoh:

- Contoh : نزل = *nazzala*

بين = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (ـَـ) ditulis kasrah *a*, kasrah (ـِـ) ditulis *i*, dan dommah (ـُـ) ditulis *u*

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

تفصيل ditulis *tafsil*

3. Dammah + wawu mati ditulis u

أصول ditulis *us ūl*

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزُهَيْلِيّ ditulis *az-zuhaili*

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah diakhiri Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salhat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaku lafal aslinya.

جزية ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إنّ ditulis *Inna*

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘)

شيءٌ ditulis *Syai’un*

3. Bila terletak ditengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

ربائبٌ ditulis *rabaib*

4. bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (’)

تأخذونٌ ditulis *ta’khuzuna*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis al

البقرةٌ ditulis *al-baqarah*

2. Bila diikuti huruf Syamsiah huruf “T” diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساءٌ Ditulis *an-Nisa’*

IX. - Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pegucapannya dan menurut penulisannya.

ذوي الفروض Ditulis *zawil furūd* atau *zawil al-furūd*

أهل السنة Ditulis *ahlus sunnah* atau *ahl al-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang diberi naluri untuk saling mencintai, yang dengannya manusia berkembang biak. Suatu kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan suami-istri dalam sebuah perkawinan adalah dengan hadirnya seorang anak. Sebagian besar masyarakat kita masih beranggapan bahwa wanita baru menjadi sempurna fungsi kodratnya jika dapat melahirkan keturunan. Dan masih tertanam kuat bahwa tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan. Sehingga jika belum juga memperoleh anak, akan melahirkan beberapa masalah yang kompleks. Seorang anak dipercaya tidak hanya sebagai penerus keturunan, tetapi juga dipercaya bisa mempererat hubungan suami-istri.¹ Ketidakhadiran seorang anak dalam rumah tangga merupakan suatu persoalan yang dapat menimbulkan perpecahan sebuah keluarga.

Upaya-upaya penyembuhan atas kemandulan seperti yang terjadi akhir-akhir ini, merupakan tindakan yang sah, dengannya bukan suatu perbuatan yang termasuk dalam pemberontakan terhadap takdir Allah yang telah ditetapkan-Nya.²

¹ "Bayi Tabung: Harapan Memiliki Sang Buah Hati", *Tabloid Nakita*, Cet. 1, (Jakarta : Gramedia, 2002).

² Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan Obsetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam* (Bandung : Mizan, 1994), hlm.

Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat asy-Syūrā (42) : 49-50

الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.³

Dari kandungan ayat di atas, kemandulan terjadi karena takdir Allah. Penyebab infertile terjadi tidak hanya pada perempuan, namun pihak laki-laki juga mempunyai potensi mandul. WHO memperkirakan bahwa 50-80 juta pasangan di dunia mengalami infertilitas, di mana 7-15% penderita berada pada usia reproduksi (15-45 tahun). Sekitar 40-60% penyebab terletak pada pihak perempuan.⁴

Ali Akbar mengatakan bahwa infertile terjadi bukan karena adanya hambatan pertemuan antara sperma dan ovum pada hubungan alami, namun hal ini terjadi karena adanya gangguan pada sperma dan ovum sendiri.⁵

Perkembangan dunia kedokteran khususnya bidang reproduksi manusia sangat pesat. Bagi mereka yang kesulitan memperoleh keturunan bisa menggunakan program bayi tabung. Salah satunya dengan inseminasi buatan.⁶

³ Asy-Syūrā (42) : 49-50.

⁴ Hal itu terungkap dalam *Workshop In Vitro Fertilization (IVF)* yang digelar Perkumpulan Ahli Teknologi Reproduksi Indonesia di Gedung Reproduksi RS Sanglah, Bali pada hari Kamis, 2 Oktober 2004. "DenPost", Harian warga kota Denpasar, kolom Rubrik (Sabtu, 4 Oktober 2004)

⁵ Ali Akbar, *Seksualita Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Cet.III, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 60.

⁶ Inseminasi buatan atau *Inseminasi Intra Uterine (IIU)* adalah cara memasukkan sel-sel sperma yang telah *dipreparasi* (pencucian sperma) langsung ke dalam rongga rahim dengan suatu kateter pada saat menjelang ovulasi.

Latar belakang pelaksanaan inseminasi buatan masih mengalami kesulitan karena tidak ada kesepakatan siapa penemu pertamanya. Daniel Rumondor memberi isyarat bahwa inseminasi buatan diilhami oleh keberhasilan Syeikh-syeikh Arab dalam memperanakan kuda sejak tahun 1322. Sementara pada manusia secara tidak langsung ada dalam cerita Midrash di mana Ben Sirah dikandung secara tidak sengaja karena ibunya memakai air bak yang sudah tercampur dengan sedikit air seni.⁷ Orang melihat pada kodok yang jika musim panas kodok jantan akan mengawini kodok betina dengan cara menekan dada kodok betina, sehingga keluar telurnya ke dalam air. Ini merupakan gambaran pembuahan sel telur secara *in vitro*.

Tahun 1950 Landrum B. Shettles, berhasil melakukan *fertilisasi In vitro* pada manusia dan mempertahankan telur yang dibuahi selama 6 (enam) hari perkembangan ke dalam beberapa sel. Beberapa tahun kemudian ahli dari Italia berhasil menghidupkan embrio atau janin selama 29 hari dalam sebuah gelas, namun kemudian embrio tersebut dimusnahkan karena berkembang menjadi makhluk cacad.⁸

Dengan semakin majunya teknologi saat ini terutama pada bidang kedokteran reproduksi, menjadi semakin mempermudah seseorang untuk bisa memperoleh keturunan. Seiring dengan kemajuan tersebut perlakuan terhadap

⁷ Suwito, *Inseminasi Buatan Pada Mamusia Menurut Tiunjaan Hukum Islam*, dalam "Problematika Hukum Islam Kontemporer buku keempat", (ed) : Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, Cet.III, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 23.

⁸ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau...*, hlm.61.

embrio pun semakin canggih. Di antaranya dengan tidak berkurangnya kualitas dari embrio tersebut yang dibekukan dengan suhu tertentu. Salah satunya adalah keberhasilan teknik penyimpanan embrio yang terjadi di Belgia, di mana lahir seorang bayi laki-laki sehat dengan bobot 4,1 kg hasil penanaman embrio yang sudah dibekukan selama 7,5 tahun.⁹

Namun kemudian belakangan ini ada suatu etika penyimpanan embrio sisa, yaitu batas waktu penyimpanan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Penyimpanan embrio sisa ini semacam deposito yang sewaktu-waktu bisa diambil. Setelah lewat 5 tahun jika embrio tersebut masih ada, pihak rumah sakit akan menanyakan pada pasangan suami-istri pemilik embrio tersebut. Akan diapakan embrio sisa simpanannya, biasanya sebelum melakukan proses bayi tabung dilakukan suatu perjanjian yang disepakati oleh pihak rumah sakit dengan pasangan suami istri tentang apa yang akan dilakukan dengan embrio sisa tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari aneka masalah yang timbul di kemudian hari.

Pada kenyataannya jika kemudian embrio sisa diminta untuk dimusnahkan, maka menimbulkan suatu permasalahan hukum yang memerlukan penyelesaian. Sebuah kasus terjadi di Amerika pada pasangan Mary Sue Davis dengan Junior Davis yang telah mengikuti program bayi tabung. Pada saat proses pengambilan sel sperma dan ovum yang dipertemukan didapatkan 7 embrio, namun sebelum proses pemasukan embrio

⁹ "Bayi Tabung Harapan...", hlm.47.

tersebut ke dalam rahim kembali, mereka bercerai. Pihak suami menginginkan agar ketujuh embrio tersebut dimusnahkan semua. Dalam keputusan pengadilan disebutkan bahwa mantan istrinya tetap harus mengandung dan melahirkannya. Mereka beranggapan bahwa pemusnahan embrio tersebut sama saja dengan pembunuhan.¹⁰ Berdasar kasus tersebut, permintaan dari Junior Davis untuk memusnahkan ketujuh embrio tersebut menimbulkan permasalahan yang memerlukan suatu hukumnya.

Kasus hukum pemusnahan embrio dapat menimbulkan suatu permasalahan lain, apakah hal ini termasuk dalam aborsi atau masalah pembunuhan janin. Dalam hal ini penyusun tidak akan membahas masalah tersebut. Namun sebelumnya untuk menghindari terjadinya kerancuan pembahasan perlu dibedakan antara aborsi dengan pemusnahan embrio ini.

Sebagai bahan analisis bahwa embrio tersebut keadaannya masih berada di luar rahim, sementara kalau aborsi adalah keluarnya isi rahim ibu yang mengandung.¹¹ Menurut Kamus kedokteran, aborsi adalah terpecahnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan); keguguran; keluron; keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup); atau diartikan sebagai gugurnya (janin).¹²

¹⁰ Salim HS, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm.98.

¹¹ Departemen Kesehatan RI, *Laporan Lengkap Simposium Abortus* (Jakarta : 1963), Hlm.138.

¹² Ahmad A.K Muda, *Kamus Lengkap Kedokteran*, edisi revisi, Cet.II, (Surabaya : Gitamedia Press, 2003)

Sementara menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia menyebutkan bahwa abortus adalah keluarnya janin dari dalam rahim sebelum janin itu hidup mandiri.¹³ Sehingga pada manusia berarti pada usia kehamilan sebelum 28 minggu.

Sementara pemusnahan embrio adalah memusnahkan embrio yang keadaan embrio tersebut masih berupa konsepsi dan berada di luar rahim. Dari pengertian abortus di atas, jelas bahwa permasalahan abortus dengan pemusnahan embrio sisa tersebut berbeda, sehingga permasalahan pemusnahan ini tidak tergolong dalam aborsi. Karena bibit atau embrio tersebut belum atau tidak berada dalam rahim.

Menurut para fuqaha maupun ahli medis (kedokteran), bahwa di dalam proses kejadian manusia telah dimulai dari adanya pembuahan hasil dari pertemuan sperma dan ovum.¹⁴ Sementara pada dasarnya hukum dari pemusnahan embrio sisa tersebut adalah haram.¹⁵ Hal ini karena dalam pelaksanaannya tidak ada penghalang pada embrio tersebut untuk ditanamkan ke dalam rahim. Namun jika kemudian hukum tersebut dihadapkan pada persoalan yang mengharuskan adanya pemusnahan terhadap embrio tersebut, diperlukan suatu peraturan yang baru, yang menyebabkan hukum asalnya berubah. Seperti keadaan adanya indikasi

¹³ Nugroho, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1988)

¹⁴ *Ibid*, Hlm.23.

¹⁵ M. Nu'aim Yasin, *Hakikat Janin Dan Hukum Memanfaatkannya Untuk Pencangkakan Dan Eksperimentasi Ilmiah*, kajian ini diterbitkan dalam majalah *Asy-Syariah Wa Ad-Dirasah Al-Islamiah*, Universitas Kuwait, edisi VII, Dzulqaidah 1410H/1990M, dalam "Fikih Kedokteran" (terj) : Munirul Abidin (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003), Hlm.121.

medis, adanya penyalahgunaan embrio, jual-beli embrio, dan sebagainya. di mana suatu tindakan untuk menghindari bahaya lebih diutamakan, sehingga diperlukan suatu peraturan dan ijtihad hukumnya serta undang-undang yang mengaturnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum tentang pemusnahan embrio sisa dalam inseminasi buatan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara pemusnahan embrio sisa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai pemusnahan embrio sisa dalam inseminasi buatan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan pandangan hukum Positif mengenai pemusnahan embrio sisa dalam inseminasi buatan.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi dalam khazanah bidang hukum, yaitu dalam hukum Islam dan hukum kesehatan atau medis.
2. Secara praktis diharapkan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat dalam permasalahan seputar bayi tabung, khususnya mengenai hukum pemusnahan embrio sisa.
3. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan inseminasi buatan lainnya.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pelacakan dan penelaahan yang penyusun lakukan, baik di kalangan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun secara umum belum ada karya penelitian yang membahas pada permasalahan pemusnahan embrio sisa dalam inseminasi buatan. Ada skripsi tentang inseminasi buatan, namun permasalahan yang dikaji berbeda. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amin berjudul *Inseminasi Buatan dari Suami Telah Meninggal (Studi Komparasi Antara Mahmud Syaltut dan Ali Akbar)*.¹⁶

Penentuan rekayasa genetika dalam teknologi inseminasi buatan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Fertilisasi In Vitro (FIV)* telah membuka segala macam kemungkinan yang dapat dilakukan oleh manusia dengan segala

¹⁶ Muhammad Amin, *Inseminasi Buatan dari Suami Telah Meninggal (Studi Komparasi Antara Mahmud Syaltut dan Ali Albar)*, skripsi Fakultas Syari'ah jurusan PMH, 2002.

permasalahannya. Bayi tabung merupakan suatu terobosan yang masih tergolong baru dalam bidang reproduksi manusia. Upaya-upaya medis yang dilakukan untuk memperoleh keturunan bagi pasangan suami istri tidak bisa memperoleh keturunan dengan cara alamiah. Munculnya kasus-kasus baru yang berkaitan dengan adanya inseminasi buatan salah satunya dengan adanya pemusnahan embrio sisa yang sudah tidak terpakai.

Makalah yang ditulis oleh Suwito, dengan judul *Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam*.¹⁷ Di sini Beliau sedikit menyinggung masalah pemusnahan embrio sisa. Menurutnya pemusnahan tersebut bukan merupakan suatu tindakan pembunuhan. Suwito membuat kesimpulan tersebut didasarkan pada suatu alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan pembolehan pemusnahan embrio tersebut.

Dalil-dalil syari'at dan ijtihad-ijtihad yang muncul berdasarkan dalil-dalil tersebut, bahwa kehidupan manusia bermula setelah janin berusia 4 (empat) bulan di dalam kandungan ibunya. Sehingga kehidupan sebelum itu tidak disebut sebagai kehidupan manusia walaupun di dalamnya ada tanda-tanda kehidupan secara mutlak dengan adanya perkembangan, pembentukan, gerakan dan aktivitas-aktivitas kehidupan lainnya yang diketahui melalui alat kedokteran oleh para ahlinya.¹⁸ Nu'aim Yasin mempertegas pendapatnya

¹⁷ Suwito, *Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam*, dalam "Problematika Hukum Islam Kontemporer" buku keempat, yang merupakan salah satu dari kumpulan makalah pada mata kuliah Pranata Sosial II (studi Naskah Fiqh) pada program Pasca Sarjana 'AIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah asuhan Dr. H. Khuzaimah T Yanggo.

¹⁸ Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, hlm.3.

dengan berpijak pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra. dari Rasulullah Saw.

Al-Qurthubi seorang sarjana Maliki, menyatakan (*Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*) bahwa diperbolehkan seseorang itu melenyapkan telur yang telah dibuahi ketika telur tersebut masih dalam saluran rahim dan sebelum ia menjadi bentuk *gastrula*. seorang wanita boleh membuangnya selama telur itu belum menetap di dalam rahim.¹⁹ Al-Qurthubi berkata :

"Sperma tidak termasuk dalam ketentuan hukum jika ia dilenyapkan oleh itu setelah ia masuk ke rahim. Pada saat ini ia seolah-olah masih menjadi bagian laki-laki di dalam sulbinya".²⁰

Sementara jika dilihat dari segi filosofis, Harun Nasution menyatakan bahwa apabila sebelum atau pun selama 4 bulan, janin tersebut belum berbentuk manusia sebenarnya.²¹ Sementara dalam al-Qur'an, Allah Swt.. telah menjelaskan tentang proses kejadian manusia dan penciptaannya, yaitu dalam surat al-Mu'minūn : 12-14, surat al-Sajdah : 7-9.

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (١٢) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين (١٣) ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.²²

¹⁹ Muhammad Salam Madkur, "Sterilization and Abortion From The Point of View of Islam", dalam Nazer et.al., "Islam and Family Planning", hlm. 274. dalam bukunya Munawar Ahmad Anees, *Islam Dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Gender, Teknologi*, Cet.IV, (Bandung : Mizan 1994), Hlm.169.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Harun Nasution, *Konsep Manusia Menurut Ajaran Islam* (Jakarta : Lembaga Penerbitan IAIN Syarif Hidayatullah, 1981), Hlm.4-6.

²² Al- Mu'minūn (22): 12-14.

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.²³

Sebenarnya di dalam janin yang belum ditiupkan ruh ke dalamnya oleh Allah, namun telah ada tanda-tanda kehidupan yang berasal dari hayat yang terdapat dalam nutfah itu sendiri. Membuang ovum yang terbuahi dan mengakhiri kehamilan dengan adanya kelainan akan menimbulkan suatu masalah dalam Islam seperti permasalahan pembunuhan.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihyā Ulum ad-Dīn* mengatakan bahwa keberadaan manusia mempunyai tahapan-tahapan. Di mana tahapan yang pertama adalah dari keberadaan, yaitu penempatan air mani di dalam rahim dan campurannya dengan telur wanita yang siap menerima kehidupan. Mengusiknya merupakan suatu kejahatan, dan ketika ia berkembang lebih lanjut, menjadi gumpalan menggugurkannya adalah merupakan kejahatan yang lebih besar.²⁴

Bagi orang-orang yang mengingkari tentang keberadaan roh atau mengakuinya, tetapi tidak percaya pada pengaruhnya, akan menganggap bahwa janin sebagai manusia sejak awal pembentukannya. Sehingga jika ada perbuatan atau perlakuan yang itu dapat menyebabkan hilangnya kehidupan

²³ Al-Sajdah (32) : 7-9.

²⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyā Ulum ad-Dīn* (Kairo : Al-Maktābah Al-Azhāriyah al Misriyyah, 1302 H), II:51.

alaminya adalah dilarang.²⁵ Proses pengambilan sperma dan ovum yang berlebihan seperti dalam bayi tabung, yang akan berdampak pada pemusnahan embrio sisa adalah tindakan yang sama saja telah membunuh manusia. Mereka menganggap bahwa hukum *zigot* (janin) yang baru beberapa hari sama saja dengan janin yang berumur sembilan bulan.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Paul Soge, dikatakan bahwa embrio harus diberi hak hidup seperti yang diserukan Paus Yohanes Paulus, dikatakan bahwa sebenarnya sejak saat itu, embrio tersebut harus diberi hak hidup dan hak hidup tak berdosa sebagai manusia.²⁶

E. Kerangka Teoretik

Allah telah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad saw. dengan memberikan mu'jizat berupa al-Qur'an. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. merupakan agama yang universal. Agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam.²⁷ Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan pedoman bagi umat Islam, yang mana di antaranya memuat ketentuan-ketentuan hukum. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, khususnya di bidang reproduksi kedokteran manusia, yang

²⁵ M. Nu'aim Yasin, *Hakikat Janin...*, Hlm. 130.

²⁶ Paul Soge, *Perlindungan Pada Hak Hidup Janin*, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/20/0031.html>;²⁷ Februari 2005-04-27. artikel ini dimuat dalam Jawa Pos(17/2/1997), Paul Soge adalah sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

²⁷ Al-Anbiya (21): 107.

berdampak pada banyaknya permasalahan yang mengharuskan ketentuan hukumnya

Pemusnahan embrio sisa merupakan suatu permasalahan baru yang oleh sebagian orang dianggap sama dengan pembunuhan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pemecahan hukum dengan tanpa menafikan al-Qur'an dan as-Sunnah serta peraturan yang berlaku. Tidak diragukan lagi bahwa dasar untuk mengetahui hukum-hukum itu haruslah kembali kepada syari'at, baik nash-nash maupun dasar-dasarnya. Dan tidak dipungkiri bahwa pengetahuan manusia yang diperoleh dari penginderaan, observasi dan eksperimentasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang ini juga mempunyai peran.

Perubahan yang terjadi sesuai tuntutan zaman menimbulkan implikasi di berbagai bidang. Dalam bidang hukum seperti yang terjadi di bidang kedokteran terutama bidang reproduksi manusia memerlukan perubahan dalam ketentuan hukumnya. Namun perubahan yang dimaksud bukan perubahan yang bersifat tekstual, namun lebih bersifat kontekstual. Di mana pemahaman dan penerapannya dapat disesuaikan perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi menyangkut masalah perubahan sosial, yang mana merupakan suatu proses kemasyarakatan yang berjalan secara terus menerus.²⁸ Inseminasi buatan dilakukan dengan mengambil sel sperma dan sel ovum untuk kemudian dipertemukan untuk dilakukan pembuahan sehingga menjadi embrio. Pelaksanaan program ini seperti diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No.23

²⁸ M. Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm.59.

Tahun 1992 tentang Kesehatan, di mana pelaksanaan program ini hanya dapat dilakukan bagi mereka pasangan yang sah, dan merupakan jalan terakhir untuk bisa memperoleh anak.²⁹

Strategi awal pada pelaksanaan proses bayi tabung ini adalah dengan memperoleh sebanyak mungkin telur dengan pertimbangan, embrio yang nantinya didapat akan semakin banyak. Setelah sel telur dan sperma didapat, dilakukan pencucian sperma yang *motil* dengan yang tidak *motil* (mati). Baru kemudian dipertemukan. Untuk menghindari kegagalan, penanaman bibit biasanya lebih dari satu, sementara embrio sisa yang tidak dimasukkan ke rahim akan disimpan beku atau dibuang.³⁰

Penyimpanan dengan menaruh embrio ke dalam tabung berisi nitrogen cair yang mana kapasitas satu tabung dapat memuat 100 embrio, dan dapat bertahan lama sekali. Artinya jika kapan saja ingin digunakan bisa disiapkan kembali.³¹

Dalam proses inseminasi buatan dengan cara *IVF* (*In Vitro Fertilization*) terdapat dua masalah, yang membuat keabsahannya dapat dipertanyakan. *Pertama*, hanya satu atau beberapa embrio saja yang digunakan sementara yang lain dibuang. *Kedua*, kemungkinan pada saat

²⁹ Pasal 16 Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Beserta Penjelasannya, Cet.I (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), di mana pelaksanaan undang-undang ini diikuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.

³⁰ Suwito, *Inseminasi Buatan...*, hlm.23.

³¹ "Bayi Tabung: Harapan...", hlm.46.

memonitor perkembangan embrio yang telah ditanam di rahim, terdeteksi adanya kelainan yang membuat kemungkinan dimusnahkan atau pengakhiran kehamilan.³²

Sementara dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak semua permasalahan yang timbul ada ketentuan hukumnya, seperti pada permasalahan pemusnahan embrio sisa dalam inseminasi buatan ini, kedua sumber hukum tersebut tidak mengaturnya. Sehingga diperlukan suatu upaya pemecahan sendiri dengan tanpa menafikan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam penyelesaian masalah tersebut diperlukan suatu tindakan yang lebih ditujukan untuk menghindari bahaya yang akan timbul itu lebih didahulukan atas mencari kemaslahatan yang ditimbulkan.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درءالمفسدأولى من جلبالمصالح³³

Dalam bidang hukum kesehatan atau medis maupun hukum pidana positif pun hal tersebut bukan termasuk pembunuhan. Sementara para fuqaha sendiri sepakat bahwa yang menjadi permasalahan adalah pengguguran yang dilakukan 4 bulan setelah konsepsi. Hanabilah sebagaimana dikemukakan oleh

³² Abu Fadl Muhsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*, (peny): Yuliano Liputo (Bandung: Mizan, 1997), Hlm.113.

³³ Jalaluddin asy-Syuyuti, *al-Asybah Wa an-Nazair* (Singapura : Sulaiman Marā'ī, t.t), hlm.62.

Ibnu Qudamah, menyatakan bahwa pengguguran yang dilakukan sebelum berbentuk manusia tidak dikenai sanksi apa pun.³⁴

Dalam al-Qur'an Allah telah berfirman seperti dicontohkan oleh perbuatan Nabi Kidhir yang membocorkan kapal, membunuh anak kecil, di mana hal itu dilakukan untuk menghindari adanya bahaya yang akan ditimbulkan kemudian. pertimbangan menghindari bahaya ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Kahf (18) :78-82.

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فآردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا³⁵.

Untuk prinsip kemaslahatan dalam al-Qur'an diatur dalam surat al-Baqarah (2) :185.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 1992 diatur dalam Pasal 82 ayat (2)a, dalam Pasal 15 diperbolehkan melakukan tindakan medis tertentu dengan memperhatikan kondisi medis tertentu dalam keadaan darurat. Di sini permasalahan pemusnahan embrio sisa juga termasuk dalam kategori tersebut. Meski pada dasarnya di Indonesia pemusnahan embrio sisa tersebut dilarang,

³⁴ Suwito, *Inseminasi Buatan...*, hlm.22.

³⁵ Al-Kahf (18) : 78-82.

namun dalam keadaan tertentu bisa diperbolehkan. Dan ketentuan lebih jauh diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73/Menkes/II/1999 tentang pelayanan program pelaksanaan reproduksi buatan pada manusia.

Sementara menurut peraturan yang mengatur tentang persetujuan yang harus diberikan sebelum mengikuti program ini, memuat pernyataan bahwa:

“Penyimpanan atau pengawetan dan pembuangan atau penghentian pengawetan embrio itu demi kepentingan mereka (pasangan suami-istri) itu sendiri.”³⁶

Peraturan kesepakatan tersebut, berarti bahwa jika kemudian pasangan suami istri yang bersangkutan tidak menginginkan kembali embrio sisanya, maka embrio itu tidak boleh digunakan oleh orang lain, kecuali jika memang digunakan untuk penelitian yang jelas dan telah mendapat ijin dari pemilik embrio tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam metode pelayanan umum bayi tabung.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti literatur-literatur,

³⁶ Pernyataan dalam bab persetujuan pelaksanaan bayi tabung, Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan Bayi Tabung Di Rumah Sakit* (Jakarta : Direktorat Jenderl Pelayanan Medik, 1993), hlm 12.

baik berupa buku, kitab, artikel, majalah dan sejenisnya yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan lebih bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan menggambarkan serta menguraikan sumber-sumber yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian baru dianalisis hasilnya.

3. Sumber data

Untuk memperoleh bahan yang signifikan, diperlukan sumber data yang mendukung pokok kajian. Secara garis besar dibagi menjadi dua:

a. Sumber primer

Merupakan data yang diperoleh yang dijadikan rujukan utama dalam penentuan hasil penelitian, di antaranya panduan pelayanan umum bayi tabung di rumah sakit, al-Qur'an dan as-Sunnah, buku yang ditulis Suwito dengan judul *Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Islam*, dan buku *Fikih Kedokteran* karya M. Nu'aim Yasin.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pendukung dalam menentukan hasil penelitian. Yaitu berupa sumber-sumber yang lain yang membahas masalah pemusnahan embrio dalam inseminasi buatan.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan ada 2, *pertama* bersifat *normatif*, yaitu dengan pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan penyelesaian masalah dengan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan al-Qur'an dan as-Sunnah, *kedua* pendekatan *filosofis* dengan melihat pandangan secara filsafat untuk lebih memudahkan dalam menganalisis hasil penelitian.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis *kualitatif* dengan logika berfikir *induktif-deduktif*, serta metode komparatif::

a. Metode induktif dan deduktif

Induktif yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat khusus menuju pada kejadian yang bersifat umum. Ini digunakan untuk menilai terhadap praktek pemusnahan embrio sisa dalam inseminasi buatan. Untuk *deduktif* dengan bertolak pada pengamatan yang bersifat umum ke khusus. Metode ini digunakan untuk menilai tentang nash ataupun syariat Islam yang melarang embrio atau janin untuk dimusnahkan

b. Metode kualitatif

Yaitu dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah menurut kategorinya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

c. Metode komparatif

yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan antara suatu pendapat (keterangan) dengan pendapat yang lain, baik dalam rangka mencari persamaan dan perbedaan maupun titik temu di antara keduanya. Di mana keduanya ditempatkan dalam posisi yang "sama". Setelah mencermati dan mengkaji data yang diperoleh serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil pembahasan, maka penyusun berusaha membandingkan dan mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang signifikan dengan baik, penulis membagi penelitian ini dalam lima bab yang terdiri dari beberapa subbab pembahasan.

Bab I menjabarkan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pengambilan judul, dilanjutkan dengan pokok masalah yang ingin dikaji lebih jauh, tujuan dan kegunaan penelitian berisi tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian dan merupakan jawaban pokok masalah, telah dipustaka merupakan gambaran karya-karya ilmiah, teori-teori yang digunakan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai acuan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut, metode penelitian berisi tentang jenis dan sifat penelitian yang digunakan, cara-cara perolehan data, cara melakukan pendekatan masalah, serta terakhir tentang analisis data yaitu dengan memaparkan metode yang

digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dari penelitian. Dan bagian terakhir mengenai sistematika pembahasan yang berisi pembagian bab dan sub bab skripsi.

Bab II dibagi dalam dua subbab, subbab pertama merupakan tinjauan umum tentang embrio atau janin dan pengertian pembunuhan baik dipandang dari hukum Islam maupun medis, disertai batasan-batasan dinamakan embrio atau janin dan subbab kedua tentang pengertian pembunuhan, indikasi untuk bisa dinamakan pembunuhan, kemudian dikaitkan dengan pemusnahan embrio dalam inseminasi buatan.

Bab III berisi dua subbab, subbab pertama tentang merupakan tinjauan hukum Islam mengenai pemusnahan embrio sisa dalam proses inseminasi buatan, yang berisi ketentuan yang diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, pemaparan pendapat-pendapat para ulama, serta kaidah-kaidah yang digunakan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar pendapatnya. Sub bab kedua tentang pandangan medis atau kedokteran tentang pemusnahan embrio sisa tersebut, disertai alasan-alasannya. Serta tentang ketentuan dalam hukum positif mengenai pemusnahan embrio.


Bab IV berisi tentang persamaan dan perbedaan dari pandangan hukum menurut hukum Islam dan hukum positif mengenai pemusnahan embrio sisa dalam inseminasi buatan, dilanjutkan dengan analisis dari persamaan dan perbedaan tersebut.

Bab V berisi penutup dan kesimpulan yang merupakan ringkasan permasalahan dan jawaban dari penyusun dan saran-saran untuk menguji dan

menggambarkan kembali hasil dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisi terjemahan-terjemahan, dan terakhir tentang data diri penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, kesimpulan tentang pemusnahan embrio sisa dalam inseminasi buatan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam 'ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan pemusnahan embrio sama saja dengan pembunuhan dengan alasan bahwa umur embrio sama saja dengan umur 9 (sembilan) bulan. Namun para fuqaha sepakat bahwa keadaan embrio tersebut masih dalam keadaan di luar rahim dan masih berupa konsepsi, sehingga melenyapkan atau memusnahkannya dapat dibolehkan.

Dalam menentukan hukumnya, hukum Islam lebih mengutamakan untuk menghindari bahaya daripada mengutamakan kemaslahatan yang ada, seperti demi menghindari adanya Bank Sperma atau Bank Embrio, digunakan untuk bahan penelitian yang tidak untuk tujuan yang jelas, dan atau untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Sementara pandangan hukum positif karena dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak mengatur tentang ketentuan pelaksanaan pemusnahan embrio sisa, maka disamping juga seperti alasan pertimbangan di atas, ketentuan hukumnya lebih menggunakan peraturan yang diatur dalam Pasal 15 sebagai adanya indikasi medis, seperti jika

dikhawatirkan embrio yang akan dimasukkan akan dapat mengakibatkan kematian ibu, atau adanya keadaan embrio yang memang tidak layak untuk dimasukkan ke dalam rahim lagi.

2. Persamaan dalam hukum Islam dan hukum positif, dalam embrio terbagi dalam beberapa fase pertumbuhan, mengenai hukumnya keduanya sama-sama melarang adanya *komersialisasi* (jual-beli) embrio. Perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif, pada penamaan setiap fase dalam keduanya berbeda. Seperti istilah *zigot* (medis), menjadi *nutfah* (Islam). Dalam Islam segala sesuatu yang dilakukan akan bermuara pada Allah, disamping berimplikasi pada manusia, sementara dalam hukum positif ini hanya bertanggung-jawab pada pasien, institusi dan masyarakat saja. Dalam bidang medis istilah pembunuhan tidak dikenal, yang ada adalah istilah pemusnahan.

B. Saran

1. Untuk menghindari pemusnahan embrio sisa yang ditanam, perlu ditingkatkan kecanggihan dalam teknologi kedokteran;
2. Pembekuan embrio sebaiknya hanya dijadikan sebagai persiapan kemungkinan tidak terjadi kehamilan pada waktu penanaman embrio pertama. Jika ternyata wanita yang ditanami embrio itu sudah berhasil mengalami kehamilan, maka sisa embrio yang dibekukan tersebut dimusnahkan saja. Ini untuk menghindari terwujudnya Bank Embrio atau Bank Sperma dan dapat disalahgunakan;

3. Jika embrio yang telah dibekukan yang merupakan sisa dari embrio penanaman pertama, lama waktu untuk pembekuan embrio sisa harus ditentukan dengan jelas dan harus disetujui oleh pihak Rumah Sakit dengan pihak pasangan suami-istri pemilik embrio. Jika waktu penyimpanan beku telah habis maka harus dimusnahkan. Namun apabila digunakan untuk penelitian yang telah jelas tujuannya, maka diperbolehkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari pemilik embrio;
4. Harus adanya kerjasama yang baik antara Ulama Sains dan Ulama Agama agar tercipta saling pengertian dan menambah wawasan masing-masing pihak, sehingga antar kelompok tidak saling menyalahkan hingga terlalu kaku atau kolot dalam berpendapat tanpa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit jumanatul Ali-Art,2004)

Kelompok Undang-undang

UU No.23/1992 *Tentang Kesehatan Beserta Penjelasannya* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2004), Cet.I

Susilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Bab XIX Kejahatan Terhadap Jiwa Orang Lain*, Bogor: POLITEIA, 1996.

Kelompok Fiqh Dan Ushul Fiqh

Al-Ghazali, Muhammad, *Ihyā' Ulum ad-Dīn*, Kairo: Al-Maktabah al-Azhariyah al-Misriyah, 1302 H

Hasan, M.Ali, *Masā'il Fiqiyah al-Hadisāh*, Cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Al-Kasani, Ala ad-Din, *Badai'u ash-Shanā'ī*, Beirut: Dar-al-Kitab al-Arabi, 1982, Juz VII

'Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyrī' al-Jināy'ī al-Islammi*, Beirut: Dar-al Kitab al-Arabi, t.t.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnāh*, Cet.II, Kairo: Dar ad-Diyan Li at-Turas, 1990.

As-Suyuti, Jalaluddin; *Al-Asyībah Wa an-Nazāir* (Singapura: Sulaiman Marai,t.t)

Az-Zuhaili, Wahbah; *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (pen): Aqil Husein Al-Munawwar dan Hadri Hasan,Cet.I Jakarta: Radar Jaya Pratama,1997.

_____, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuhu*, Cet.III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Kelompok Kamus Dan Ensiklopedi

A.K Muda, Ahmad; *Kamus Lengkap Kedokteran*, edisi revisi (Surabaya: Gitamedia Press, 2003), Cet.II

Nugroho; *Ensiklopedi Nasional Indonesia* Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1988.

Badudu, J.S, dan Zain, Sutan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Puspa, Yan Pramodya, *Kamus Hukum edisi Lengkap*, Semarang: CV. Aneka, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992.

Salim, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Cet.I, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Kelompok Buku-buku lain:

Akbar, Ali, *Seksualita dalam Tinjauan Hukum Islam*, Cet.III, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Albar, Mohammad Ali, *Penciptaan Manusia*, Cet.II, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Alim, Sahirul, *Menguak Keterpaduan Sains dan Teknologi Dalam Islam*, (ed): Mustafa Maimun, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

Amin, Muhammad; *Inseminasi Buatan Dari Suami Telah Meninggal (Stugi Komparatif Antara Mahmud Syaltut Dan Ali Akbar)*, skripsi SI, jurusan PMH UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Anees, Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, (terj): Rahmani Astuti, Cet.IV, Bandung: Mizan, 1994.

Azhar, Muhammad, *Fikih Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*, editor : Fauzi Rahman, Cet.III, Bandung : Mizan, 1994
- Brotowidjoyo, Mukayat Djarubito, *Zoologi Dasar*, Cet.III, Jakarta, Erlangga, 1994.
- Daulay, Saleh Partaonan, dan Maratua Siregar, *Kloning Mannusia Dalam Perspektif Islam (Mencari Formulasi Ideal Relasi Sains dan Agama)*, Jakarta : Teraju, 2005.
- Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan Bayi Tabung Di Rumah Sakit*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, 1993.
- Departemen Kesehatan RI, *Laporan Lengkap Simposium Abortus*, Jakarta :1963.
- Al -Fanjari, Ahmad Sauqi, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, (terj.): Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, Cet.I, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Hathout, Hasan; *Revolusi Seksual Perempuan Obsetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan hukum Islam* Bandung: Mizan,1994.
- HS, Salim; *Bayi Tabung: tinjauan Aspek Hukum*, Cet.1 Jakarta: Grafika, 1993.
- Kasdu, Dini, *Kiat Sukses Pasangan Memperoleh Keturunan*, Cet.I, Jakarta : Puspaswara, 2002.
- Langman, Jan, *Embriologi Kedokteran*, (terj.) : Gunawan Kosasih (bagian Anatomi FKUI), edisi ke-3, Jakarta : CV.EGC, 1981.
- Madjid, Nurcholis; *Pandangan Al-Qur'an Dan Tantangan Modernitas* (peny): ahmad Syafii, M. Abduh Arif dan Said Tuhulelei, Cet.IV Yogyakarta: Sipsess,1996.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prefensinya)*, Cet. III, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Mohsin Ebrahim, Abu Fadl; *Aborsi, Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Biomedis Dalam Perspektif Islam* (pen): Sari mutia, (peny): Yuliano Liputo, Bandung: Mizan,1997.

- Moore, Keith, dan Persaud, *The Developing Human Clinically Oriented Embryology 7th edition*, USA : SAUDERS (An Imprint Of Elsevier Science), 2003.
- Naik, Zakir, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Modern Sesuai atau Tidak Sesuai*, Cet.I, ttp : tnp, 2004.
- Nasution, Harun; *Konsep Manusia Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1981.
- Prawiroharjo, Sarwono, *Ilmu Kebidanan, pada Konsepsi Buatan*, yayasan Bina Pustaka Ssarwono Prawiroharjo, edisi ke-3, Jakarta : Gramedia, 1992.
- Ramelan, Wahyuning, dan M.Hatta Syahrums, *Reproduksi dan Embriologi dari Satu Sel Menjadi Organisme*, Jakarta : FKUI, 1994.
- Suwito; *Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam*, dalam "Problematika Hukum Islam Kontemporer" buku keempat (ed): Chuzaimah T Yanggo dan A. Hafiz Anshory A.Z, Cet.III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syafiyarrahman, safrudin, *Hak-hak Anak Dalam Syari'at Islam : Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran*, Cet.I, Yogyakarta : Al-Manar, 2003.
- Yasin, Nuaim; *Fikih Kedokteran* (pen): Munirul Abidin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Kelompok Internet:

- Al-Rehaili, Abdullah M., *Proses Kejadian Manusia Bersumberkan Al-Qur'an*, (terj.), Abd. Shomad, kastury @ yahoo.com, 27 Februari 2005.
- _____, *Stage Of The Creation Of Man (a)*, Bab III Tahap-tahap Penciptaan Manusia (a), ttp : //abdshomad.dm.com/offline.lt-is-truth.org/chapters/stagesa.htm, 27 Februari 2005.
- Soge, Paul, *Perlindungan Pada Hak Hidup Janin*, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/003.html>; 27 Februari 2005.

Kelompok Majalah dan sejenisnya :

“Bayi Tabung harapan Memiliki Sang Buah Hati”, *Tabloid Nakita*, Cet.I,
Jakarta : Gramedia, 2002.

“DenPost Harian Warga Kota Denpasar”, *Kolom Rubrik*, 4 Oktober 2004.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA